

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pekerja anak adalah isu global yang melibatkan jutaan anak di seluruh dunia. Di Indonesia, terutama di daerah perkotaan seperti Kota Kupang, fenomena pekerja anak masih menjadi perhatian serius. Pasar Oeba, salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Kupang, menjadi salah satu lokasi di mana anak-anak terlihat bekerja dalam berbagai kapasitas. Keadaan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai hak-hak anak dan dampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik, mental, dan pendidikan mereka .

Dalam proses tumbuh kembang, anak mempunyai hak-hak dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu hak untuk menjamin tumbuh kembang yang optimal, baik secara fisik, mental, sosial, dan intelektual. Tetapi, tidak semua anak mempunyai kesempatan optimal untuk memperoleh hak-hak tersebut. Terutama bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mempunyai penghasilan yang cukup dan harus bekerja untuk memberikan kontribusi dalam kehidupan keluarga mereka. Anak-anak yang bekerja sebagai pekerja anak seringkali terjerumus pada jenis pekerjaan terburuk untuk anak dan bahkan perdagangan anak. Hal ini disebabkan ketidakberdayaan anak. Pekerja anak saat ini menjadi permasalahan dalam perlindungan anak, khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak. Masalah pekerja anak begitu serius sehingga peraturan untuk melindunginya tidak hanya mencakup ratifikasi perjanjian internasional, namun juga dalam beberapa kasus merupakan peraturan yang diadopsi atas inisiatif pemerintah Indonesia. Meskipun peraturan yang ada pada dasarnya sudah memadai,

namun implementasinya masih kurang optimal ¹. Sebagai pekerja anak, terdapat perbedaan antara pekerjaan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Anak-anak yang berusia 13-15 tahun diperbolehkan bekerja, tetapi dengan ketentuan bahwa pekerjaan tersebut tidak membahayakan kesehatan, keselamatan, atau perkembangan mereka².

Semua manusia dilahirkan dengan hak dasar kebebasan, hak untuk hidup, hak atas perlindungan, dan hak-hak lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negaranya, termasuk perlindungan hak-hak anak. Pada dasarnya perlindungan anak berarti menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang dengan bermartabat. Asas perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia didasarkan pada kenyataan bahwa secara historis di Barat munculnya konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia bertujuan untuk membatasi dan membebaskan kewajiban terhadap masyarakat dan pemerintah ³

Pada pasal 28 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 28C ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Indonesia menyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka.". Bunyi pasal tersebut sejalan dengan

¹ Wafda Vivid Izziyana, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Di Indonesia', *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 2, 2019.

² Subandi Sardjoko, 2022 'Buku Saku Perlindungan Anak'

³ Labour Inspectors and Island Countries, 2022 "*Child Labour Manual*".

konvensi ILO yaitu anak yang berusia 14 (empat belas) tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali mereka melakukan pekerjaan ringan.

⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia merupakan langkah signifikan dalam meningkatkan perlindungan anak. Undang-undang ini mengakomodasi berbagai aspek penting seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan eksploitasi seksua.

Untuk melahirkan anak Indonesia yang berkualitas dan berakhlak mulia, anak harus mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Namun kenyataannya, karena tekanan ekonomi dari orang tuanya, anak-anak di bawah usia 18 tahun aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan seringkali menjadi pekerja anak di sektor industri ⁵.

Konsep pekerja anak didasarkan pada UUD nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi *ILO Convention No. 38 Concerning Minimum Age for Admission to Employment the Abolition of Forced Labour* atau Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja tahun 1973 yang biasanya disebut Konvensi ILO No. 38. Usia minimum menurut Konvensi ILO No. 48 di negara-negara dengan perekonomian dan institusi kurang berkembang adalah penghapusan pekerja anak karena semua anak berusia antara 5-11 tahun yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan menjadi pekerja anak. Anak-anak berusia 14 tahun yang bekerja dianggap

⁴ Goltom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia*, Bandung : Refika Aditama

⁵ Cornelia Selan, Agustinus Hedewata, and Darius Mauritsius, '*Perlindungan Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Di Pasar Kasih Naikoten 1 Kupang*', *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, Vol 2, No 1, 2024.

sebagai pekerja anak, kecuali mereka melakukan pekerjaan ringan. Anak yang berusia di bawah 18 tahun dilarang melakukan pekerjaan yang dianggap berbahaya ⁶.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 2,63% anak di Indonesia berusia 10 hingga 17 tahun bekerja di dalam negeri pada tahun 2021. Persentase ini mengalami penurunan sebesar 0,62 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Indonesia belum memiliki data yang representatif mengenai proporsi pekerja anak yang termasuk dalam kategori ini dan karena data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tersedia. Indikator tersebut kemudian menghitung proporsi anak usia 10-17 tahun yang bekerja berdasarkan jam kerja dan kelompok umur dengan menggunakan kriteria berikut: anak usia 10-12 tahun yang bekerja tanpa jam kerja minimum, anak-anak yang bekerja berusia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam seminggu, anak-anak yang bekerja yang berusia antara 15-17 tahun dan bekerja lebih dari 40 jam seminggu.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan ini merupakan masalah serius di Indonesia dan memerlukan perhatian pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pekerja anak mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Anak-anak yang bekerja di lokasi berbahaya atau tidak aman berisiko mengalami cedera dan kecelakaan kerja. Pekerjaan yang tidak memberikan pendidikan yang memadai kepada anak-anak akan menghambat perkembangan mereka dan membatasi peluang masa depan mereka.

Pemandangan anak-anak di pasar bukan lagi pemandangan langka, apalagi di pasar Oeba Kota Kupang. Di sana keseharian anak-anak selalu berlangsung di pasar, bercampur dengan kerasnya kehidupan di pasar. Melihat orang-orang bekerja di pasar dari pagi hingga siang hari merupakan pemandangan yang lumrah. Mereka bekerja

⁶ I Made Udiana I Gusti Ketut Riza Aditya, I Made Sarjana, 'Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Kertha Semaya*, Vol 7, No 2, 2019.

bersama dengan orang tuanya. Pekerjaan mereka mungkin tampak mudah karena hanya duduk di pinggir jalan dan menjual produk orang tua mereka, namun sebenarnya lebih dari itu. Berikut merupakan tabel observasi awal dalam penelitian pekerja anak dipasar OEBA

Tabel 1. Pekerja Anak di Pasar Oeba Kupang

No	Nama Anak	L/ P	Umur	Pekerjaan Anak	Jam Kerja	Sekolah/Tidak	Nama Orang Tua	Pekerjaan Orang Tua
1	Jastin Mone	L	12	Penjual Ikan	6-10 Pagi	Tidak	Aleks Mone	Penjual Ikan
2	Yosep Novanto Yudentino	L	12	Pengangkut Barang	4 Sore-7 Malam	Sekolah (SD)	Ibu Linda	Tidak Bekerja
3	Jifron Tefa	L	12	Pengangkut Barang	10-1 Siang	Tidak	Yus Tefa	Tidak Bekerja
4	Norfan Tefa	L	12	Penjual Sayur	5-10 Pagi	Tidak	Yus Tefa	Tidak Bekerja
5	Jimerson Otu	L	12	Penjual Sayur	5-10 Pagi	Sekolah (SMP)	Yunus Otu	Pentani
6	Fian Tasuibe	L	12	Penjual Tas	6-10 Pagi	Sekolah (SD)	Paul Tasuibe	Tidak Bekerja
7	Wel Tefa	L	10	Penjual Sayur	5-9 Pagi	Sekolah (SD)	Nyongky Tefa	Penjual Sayur
8	Dedy Ome	L	15	Penjual Kue	4-9 pagi	Sekolah	Petani	Petani
9	Fester Beti	L	15	Penjual Sayur	5-9 Pagi	Tidak	Yance Nome	Tidak Bekerja
10	Alvin Alumpa	L	15	Penjual Sayur	5-10 Pagi	Sekolah (SMP)	Yohanes Alumpa	Petani
11	Yundry Tano	L	14	Penjual Tas	6-10 Pagi	Tidak	Eliazer Tano	Penjual Sirih & Pinang
12	Risto Neolaka	L	16	Penjual Ikan	6-10 Pagi	Tidak	Yakobus Neolaka	Penjual Ikan
13	Fandy Otu	L	16	Penjual Sayur	5-10 Pagi	Tidak	Mikanor Otu	Petani
14	Delvis Dani Saka	L	16	Penjual Sayur	5-9 Pagi	Tidak	Seprianus Saka	Penjual Ikan
15	Erlansd Poli	L	16	Penjual Sayur	5-9 Pagi	Tidak	Yoksan Poli	Merantau/Kelapa Sawit

Penelitian ini berfokus pada kondisi anak-anak yang bekerja di pasar Oeba, Kota Kupang, untuk memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga mereka. Data menunjukkan bahwa anak-anak ini terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan, seperti penjual ikan, penjual kue, pengangkut barang, dan penjual sayur. Mayoritas dari mereka, seperti Risto Neolaka (16 tahun) dan Jastin Mone (12 tahun), bekerja sebagai

penjual ikan dari pukul 6 hingga 10 pagi dan tidak bersekolah karena harus membantu orang tua mereka yang juga bekerja sebagai penjual ikan. Beberapa anak seperti Dedy Ome (15 tahun) masih bersekolah, namun harus bekerja sebagai penjual kue dari pukul 4 hingga 9 pagi sebelum berangkat ke sekolah.

Selain itu, ada juga anak-anak seperti Yosep Novanto Yudentino (12 tahun) yang bekerja sebagai pengangkut barang dari pukul 4 sore hingga 7 malam, namun masih bersekolah di tingkat SD. Di sisi lain, anak-anak seperti Norfan Tefa (12 tahun) dan Jifron Tefa (14 tahun) bekerja sebagai penjual sayur dari pagi hari, dan mereka tidak bersekolah karena orang tua mereka tidak bekerja atau bekerja dengan pendapatan rendah.

Anak-anak lain seperti Delvis Dani Saka (16 tahun) dan Erllansd Poli (16 tahun) juga bekerja sebagai penjual sayur pada jam yang sama, sementara orang tua mereka merantau atau bekerja di sektor informal. Sementara itu, ada anak-anak yang tetap berusaha menggabungkan pekerjaan dan pendidikan, seperti Alvin Alumpa (15 tahun) dan Jimerson Otu (12 tahun) yang bekerja sebagai penjual sayur dan tetap bersekolah di SMP.

Secara keseluruhan, fenomena ini menggambarkan tekanan ekonomi yang besar pada keluarga-keluarga di Kota Kupang, yang menyebabkan anak-anak harus bekerja sejak usia dini untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini tidak hanya berdampak pada pendidikan mereka, tetapi juga pada perkembangan fisik dan mental mereka, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi dari pemerintah serta lembaga sosial untuk memperbaiki kondisi ini.

Secara keseluruhan, fenomena ini menggambarkan tekanan ekonomi yang besar pada keluarga-keluarga di Kota Kupang, yang menyebabkan anak-anak harus bekerja sejak usia dini untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal

ini tidak hanya berdampak pada pendidikan mereka, tetapi juga pada perkembangan fisik dan mental mereka, sehingga memerlukan perhatian dan intervensi dari pemerintah serta lembaga sosial untuk memperbaiki kondisi ini.

Anak-anak yang bekerja di pasar sering kali berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Keterbatasan ekonomi memaksa mereka untuk membantu orang tua dalam mencari nafkah. Kondisi ini memperlihatkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan pekerja anak. Selain itu, minimnya akses terhadap pendidikan yang layak dan kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup sering kali menjadi alasan utama anak-anak ini terjun ke dunia kerja pada usia yang sangat muda.

Hal ini berdampak negatif terhadap anak dan juga terhadap kelangsungan hidup bangsa, karena anak merupakan sumber daya manusia masa depan. Efek ini baru muncul setelah jangka waktu yang lama. Negara ini akan kehilangan generasi yang terpelajar. Menjauhkan anak dari sekolah berarti tidak memberi bekal yang bermanfaat bagi kehidupan masa depan mereka.

Fenomena pekerja anak di pasar Oeba, Kota Kupang, merupakan cerminan dari tekanan ekonomi yang dihadapi oleh banyak keluarga di daerah tersebut. Anak-anak ini terlibat dalam berbagai pekerjaan di pasar, mulai dari menjual barang dagangan hingga membantu pedagang mengangkut barang. Meskipun undang-undang melarang pekerja anak, kenyataannya banyak dari mereka yang terpaksa bekerja karena kebutuhan ekonomi. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi pendidikan mereka, tetapi juga perkembangan fisik dan mental mereka, karena mereka harus bekerja di lingkungan yang keras dan sering kali tidak aman. Realitas ini menyoroti perlunya intervensi yang lebih efektif dari pemerintah dan lembaga sosial untuk mengatasi masalah pekerja anak dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kota Kupang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Deskripsi Tentang Pekerja Anak Di Pasar Oeba Kota Kupang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab adanya anak yang dipekerjakan di wilayah pasar Oeba Kota Kupang?
2. Apakah dampak dari anak-anak yang bekerja di bawah umur di Pasar Oeba Kota Kupang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak yang dipekerjakan di wilayah pasar Oeba Kota Kupang
2. Untuk mengetahui dampak dari anak-anak yang bekerja di bawah umur di pasar Oeba Kota Kupang

D. Hipotesis

1. Hipotesis Ekonomi: Keterbatasan ekonomi keluarga secara signifikan meningkatkan kemungkinan anak-anak untuk bekerja di pasar Oeba. Anak-anak dari keluarga dengan pendapatan rendah lebih mungkin terlibat dalam pekerjaan di pasar untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka.
2. Hipotesis Sosial: Faktor sosial, termasuk tradisi, norma, dan dorongan dari orang tua, berperan penting dalam keputusan anak-anak untuk bekerja di pasar Oeba. Anak-anak yang berasal dari keluarga atau lingkungan sosial yang menganggap pekerjaan anak sebagai norma sosial lebih cenderung terlibat dalam pekerjaan di pasar.

3. Hipotesis Pendidikan: Keterbatasan akses dan kualitas pendidikan berhubungan negatif dengan partisipasi anak-anak dalam pekerjaan di pasar Oeba. Anak-anak yang memiliki akses terbatas ke pendidikan berkualitas lebih cenderung bekerja di pasar dibandingkan dengan mereka yang memiliki akses pendidikan yang lebih baik.
4. Hipotesis Kesejahteraan dan Perlindungan: Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan pekerja anak berkontribusi signifikan terhadap tingginya prevalensi pekerja anak di pasar Oeba. Anak-anak yang bekerja di pasar lebih mungkin mengalami kondisi kerja yang buruk dan tidak aman akibat kurangnya regulasi yang efektif.
5. Hipotesis Aspirasi Anak: Anak-anak yang bekerja di pasar Oeba memiliki berbagai cita-cita dan berharap mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan mereka dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Dukungan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat akan mengurangi partisipasi anak-anak dalam pekerjaan dan meningkatkan peluang mereka untuk mencapai cita-cita.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya yang mempunyai karakteristik relative sama dari segi topik penelitian namun berbeda dalam kriteria subjek, jumlah dan lokasi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan tentang perlindungan pekerja anak menurut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di pasar Oeba Kota Kupang.

Kesamaan penelitian yang dilakukan Selain dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan mengenai perlindungan pekerja anak menurut

UU nomor 13 tahun 2003, sedangkan perbedaannya yaitu lokasi dan metode penelitian.

Penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan Izziyana (2019) tentang perlindungan hukum bagi pekerja anak di Indonesia. Kesamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan pekerja anak, sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian, pada penelitian ini menggunakan lokasi yang lebih spesifik yaitu di Pasar Oeba Kota kupang.

1. Nama : Ardi F.Ludji

Nim : 20310145

Judul : Kajian yuridis tentang penyebab pengusaha mempekerjakan anak dibawah umur berdasarkan undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (studi di kecamatan kelapa lima)

Rumusan Masalah : Berdasarkan Uraian Yang Dikemukakan Pada Dilatar Belakang Diatas Maka Yang Menjadi Masalah Pokok Dalam Penelitian Ini Adalah Faktor-Faktor Apakah Yang Menyebabkan Banyak Pengusaha Mempekerjakan Anak Dibawah Umur

2. Nama : Soni A.Tallo Manate

Nim : 09310015

Judul : Alasan – alasan anak dibawah umur dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga (pembantu)

Rumusan Masalah : Mengapa anak dibawah umur bekerja sebagai pekerja rumah tangga (pembantu)

3. Nama : Paulus D.Pattipeilohi

Nim : 11310068

Judul : Analisis perbedaan sanksi pidana atas pelanggaran syarat mempekerjakan anak antara peraturan daerah provinsi nusa tenggara timur nomer 9 tahun 2012 tentang perlindungan terhadap anak yang bekerja dengan undang undang nomer 1 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan

Rumusan Masalah : Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah mengapa peraturan daerah provinsi nusa tenggara timur nomer 9 tahun 2012 menetapkan sanksi pidana kurungan bagi pelanggar syarat mempekerjakan anak sedangkan aturan acuannya yakni undang undang nomer 13 tahun 2003 menetapkan sanksi pidana penjara ?

4. Nama : Anggriani S.Thonak

Nim : 05310226

Judul : Deskripsi tentang peranan bagian pemberdayaan perempuan dalam melakukan perlindungan anak, Ditinjau dari Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di kabupaten rote ndao

Rumusan Masalah : Mengingat waktu biaya dan jangkauan penulis maka pada penulisan ini hanya dibatasi pada pelaksanaan peranan bagian pemberdayaan perempuan dalam melakukan perlindungan terhadap anak di kabupaten Rote Ndao

5. Nama : Julianti B.F.Nakamnan

Nim : 09310088

Judul : Peran pemerintah daerah kota kupang dalam penanganan pekerja anak
(Studi kebijakan pemerintah daerah di kota kupang)

Rumusan Masalah : Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah adalah : Bagaimana peran pemerintah daerah kota kupang dalam penanganan pekerja anak

F. Metode Penelitian

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berbentuk kata-kata, bukan angka. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Tujuan utamanya adalah mempertegas hipotesa-hipotesa yang ada, memperkuat teori-teori lama, atau membantu dalam kerangka menyusun teori-teori baru

Dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam tentang situasi dan kondisi pekerja anak di Pasar Oeba Kupang. Data yang dikumpulkan akan membantu memahami kondisi kerja anak-anak tersebut, jenis pekerjaan yang mereka lakukan, dan perlindungan hukum yang mereka terima atau tidak terima. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mempertegas hipotesis tentang efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja anak dan mungkin membantu dalam menyusun teori baru terkait perlindungan hukum bagi pekerja anak di pasar tradisional. Pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman dan persepsi anak-anak pekerja, serta memberikan rekomendasi berbasis data yang komprehensif untuk meningkatkan perlindungan hukum mereka.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris melibatkan pengumpulan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan dan penelitian lapangan. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan mengenai fenomena yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian hukum empiris akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja anak diterapkan di Pasar Oeba Kupang, dengan mengumpulkan data dari anak-anak yang bekerja di sana, serta dari pihak terkait seperti orang tua, pengusaha pasar, dan instansi pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami situasi nyata di lapangan, mengidentifikasi kesenjangan antara teori hukum dan praktik, serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pekerja anak.

3. Variabel Penelitian

- a. Variabel bebas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi perlindungan hukum bagi pekerja anak.

Dengan mengidentifikasi dan menganalisis variabel bebas ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi pekerja anak, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kondisi perlindungan tersebut.

- b. Variabel terikat adalah perlindungan hukum bagi pekerja anak di Pasar Oeba Kupang

Dengan mengidentifikasi dan menganalisis variabel terikat ini, penelitian dapat menilai efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja anak dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di lapangan.

Penelitian ini juga dapat membantu memahami bagaimana berbagai faktor mempengaruhi kondisi pekerja anak dan sejauh mana perlindungan hukum dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

4. Jenis Dan Sumber Data

Dalam penelitian mengenai "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak (Studi Kasus Pasar Oeba Kupang)", data yang dikumpulkan berasal dari dua sumber utama: data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui metode pengumpulan data yang melibatkan partisipasi langsung dari subjek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer mencakup:

a. Wawancara Mendalam:

- 1) Melakukan wawancara dengan pekerja anak di Pasar Oeba Kupang untuk memahami kondisi kerja mereka, pengalaman, dan pandangan mereka tentang perlindungan hukum yang mereka terima.
- 2) Wawancara dengan orang tua pekerja anak untuk mendapatkan perspektif keluarga mengenai alasan anak-anak mereka bekerja dan kesadaran mereka akan hak-hak anak.
- 3) Wawancara dengan pihak berwenang seperti pegawai pemerintah, petugas pasar, dan perwakilan LSM yang berfokus pada perlindungan anak.

b) Observasi:

Observasi langsung di lokasi kerja anak-anak di Pasar Oeba Kupang untuk mengamati kondisi kerja dan interaksi antara pekerja anak dan pihak-pihak terkait

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada dan telah didokumentasikan sebelumnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

a) Dokumen Hukum dan Kebijakan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Dokumen lain yang terkait dengan regulasi perlindungan pekerja anak.

b) Literatur dan Studi Sebelumnya:

Buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang telah membahas topik perlindungan hukum bagi pekerja anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam:

- 1) Melakukan wawancara dengan pekerja anak di Pasar Oeba Kupang untuk memahami kondisi kerja mereka, pengalaman, dan pandangan mereka tentang perlindungan hukum yang mereka terima.
- 2) Wawancara dengan orang tua pekerja anak untuk mendapatkan perspektif keluarga mengenai alasan anak-anak mereka bekerja dan kesadaran mereka akan hak-hak anak.
- 3) Wawancara dengan pihak berwenang seperti pegawai pemerintah, petugas pasar, dan perwakilan LSM yang berfokus pada perlindungan anak.

b) Observasi:

Observasi langsung di lokasi kerja anak-anak di Pasar Oeba Kupang untuk mengamati kondisi kerja dan interaksi antara pekerja anak dan pihak-pihak terkait

c) Studi Dokumen:

Menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti undang-undang ketenagakerjaan, kebijakan pemerintah, laporan penelitian terdahulu, dan dokumen internal pasar, untuk memahami kerangka hukum dan regulasi yang berlaku serta praktek perlindungan hukum yang telah ada.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi: Pasar Oeba Kupang, Fatubesi, Kec. Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Alasan Memilih Lokasi Penelitian

a) Tingginya Jumlah Pekerja Anak:

Pasar Oeba Kupang merupakan salah satu pasar tradisional besar di Kota Kupang yang dikenal memiliki banyak pekerja anak. Tingginya jumlah anak yang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan di pasar ini menjadikannya lokasi yang relevan untuk meneliti perlindungan hukum bagi pekerja anak

b) Variasi Pekerjaan:

Anak-anak di Pasar Oeba Kupang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan seperti penjual ikan, penjual sayur, pengangkut barang, dan lain-lain. Variasi pekerjaan ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kondisi kerja dan perlindungan hukum dalam berbagai konteks pekerjaan.

c) Kerentanan Terhadap Eksploitasi:

Sebagai pasar tradisional, Pasar Oeba Kupang memiliki risiko tinggi terhadap eksploitasi pekerja anak. Memilih lokasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam isu-isu eksploitasi yang mungkin dihadapi oleh anak-anak pekerja.

d) Keterjangkauan dan Aksesibilitas:

Lokasi Pasar Oeba yang berada di kawasan Kota Lama Kupang membuatnya mudah diakses untuk penelitian lapangan. Keterjangkauan ini penting untuk melakukan observasi langsung, wawancara, dan pengumpulan data primer lainnya.

7. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah berjumlah 15 orang. Populasi ini mencakup anak-anak yang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan di pasar, seperti penjual ikan, penjual sayur, pengangkut barang, penjual tas, dan penjual kue.

8. Sampel

Dalam penelitian ini, seluruh populasi pekerja anak di Pasar Oeba Kupang menjadi satuan pengamatan atau sampel. Dengan jumlah populasi yang relatif kecil dan aksesibilitas yang baik ke lokasi penelitian, penarikan sampel tidak diperlukan.

9. Responden

Untuk kepentingan analisis maka penelitian ini menempatkan sejumlah responden

Tabel 12 . Data Pekerja Anak di Pasar Oeba Kupang

No	Jenis Pekerjaan Anak	Jumlah Anak	Anak Yang Masih Bersekolah	Anak Yang Tidak Bersekolah	Jam Kerja	Rata-rata umur
1	Penjual Ikan	4	4	0	3 - 4 Jam / Hari	10-12 thn
2	Penjual Sayur	7	5	2	4-5 Jam / Hari	9-15 thn
3	Pengangkut Barang	1	1	0	4 Jam / Hari	12 thn
4	Penjual Tas	2	1	1	4 Jam / Hari	12-14 thn
5	Penjual Kue	1	0	1	3-4 Jam / Hari	14 thn
Jumlah		15	11	4		

10. Analisis Data

Setelah semua data dari hasil penelitian terkumpul, langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan adalah proses klarifikasi jawaban dan pencatatan data secara sistematis. Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan dijalankan:

a) Analisis dan Klarifikasi Jawaban:

- 1) Meninjau kembali semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai teknik pengumpulan data.
- 2) Melakukan klarifikasi terhadap jawaban-jawaban yang mungkin ambigu atau memerlukan penjelasan tambahan.
- 3) Memastikan kesesuaian dan konsistensi data untuk mendukung validitas hasil penelitian.

b) Pencatatan Data dalam Bentuk Tabel Distribusi Frekuensi Sederhana:

- 1) Mengorganisir data yang telah diklarifikasi ke dalam tabel distribusi frekuensi sederhana.

- 2) Menentukan variabel-variabel yang akan dicatat dan diorganisir dalam tabel, seperti karakteristik demografis, kondisi kerja, persepsi tentang perlindungan hukum, dan faktor-faktor lain yang relevan.
- 3) Membuat tabel distribusi frekuensi yang menampilkan jumlah frekuensi atau persentase dari setiap kategori variabel yang diamati.
- 4) Memastikan bahwa tabel distribusi frekuensi disusun secara sistematis dan mudah dipahami